



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1142, 2014

KEMENKEU. Cukai. Tidak Dipungut.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/PMK.04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tidak dipungut cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk menghasilkan barang kena cukai lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 Tentang Tidak Dipungut Cukai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/ PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2009), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, atau yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik yang akan menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dengan menggunakan bahan baku atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan rencana produksinya kepada Kepala Kantor yang mengawasi, dengan menggunakan formulir PBCK-1.
- (3) Sebelum pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau kawasan pabean dengan tujuan untuk dimasukkan ke dalam Pabrik, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan harus memberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena cukai.
- (4) Pengusaha Pabrik yang menggunakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam Pabrik;
 - b. mencatat penerimaan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dan produksi

barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dalam buku persediaan; dan

- c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, berdasarkan buku persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibuat dengan menggunakan formulir LACK-1 yang mencakup:

- a. jenis dan jumlah barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang dimasukkan ke dalam Pabrik;
- b. jenis dan jumlah barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
- c. jenis dan jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; dan
- d. sisa barang kena cukai yang belum digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang masih ada dalam Pabrik pada akhir bulan.

(6) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai, yang menjual atau menyerahkan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai ke dalam Pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya mengenai jenis dan jumlah barang kena cukai yang dijual atau diserahkan yang tidak dipungut cukai, dengan menggunakan formulir LACK-2.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena Cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungut cukai dikenai sanksi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai.

3. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 163/PMK.04/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT
 CUKAI

PBCK-1

Nomor : (1)
 Lampiran : (2)
 Hal : Pemberitahuan(3)..... Rencana Produksi Barang Kena
 Cukai Yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai
 Bahan Baku/ Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut
 Cukai Tahun(4).....

Yth. Kepala KPPBC (5)
 Di (6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (7)
 Jabatan : (8)
 Perusahaan : (9)
 NPPBKC : (10)
 Alamat : (11)
 Nomor Telepon : (12)

dalam kedudukan sebagai produsen barang kena cukai berupa(13)..... yang menggunakan barang
 kena cukai berupa(14)..... sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses pembuatannya,
 dengan ini menyampaikan rencana produksi periode(15)..... sebagai berikut:


- a. Jumlah dan jenis barang hasil akhir : (16)
 barang kena cukai yang akan dihasilkan
 b. Jumlah dan jenis bahan baku atau bahan : (17) (*)
 penolong barang kena cukai yang
 dibutuhkan
 c. Sisa bahan baku atau bahan penolong : (18)
 barang kena cukai berdasarkan PBCK-1
 terakhir
 d. Identitas Pemasok :
 - Nama Pabrik / Tempat Penyimpanan/ : (19)
 Importir
 - NPPBKC : (20)
 - Alamat : (21)
 - Nomor Telepon : (22)
 - KPPBC yang mengawasi : (23)
 - Pelabuhan Pemasukan : (24)

Demikian pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pemberitahuan ini
 tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di (25)
 pada tanggal (26)

Mengetahui/Menyetujui:
 Pemasok,

Pengusaha Pengguna,



.....(28).....

.....(27).....

(*) Termasuk sisa bahan baku atau bahan penolong barang kena cukai
 berdasarkan PBCK-1 terakhir yang belum digunakan di tempat
 penimbunan pabrik.

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai	a.n. Kepala Kantor,
Disetujui tanggal : (29).....(32).....
Jumlah BKC yang dapat dimasukkan : (30)..... oleh pemasok ke pabrik	
Total BKC yang dapat dimasukkan : (31)..... oleh pemasok ke pabrik dalam tahun takwim berjalan(33)..... NIP.(34).....

Keterangan:

- PBCK-1 ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan:
 1. Lembar ke-1: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pabrik
 2. Lembar ke-2: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok
 3. Lembar ke-3: untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik
 4. Lembar ke-4: untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok
 5. Lembar ke-5: untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai
 6. Lembar ke-6: untuk Pemasok
 7. Lembar ke-7: untuk Pengusaha Pabrik

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi “penambahan” dalam hal PBCK-1 yang diajukan merupakan penambahan pada tahun takwim berjalan.
- Nomor (4) : Diisi tahun periode penggunaan.
- Nomor (5) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pengguna.
- Nomor (6) : Diisi nama kota lokasi Kantor yang mengawasi pengguna.
- Nomor (7) : Diisi nama penanggung jawab perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi nama jabatan dalam perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (12) : Diisi nomor telepon perusahaan.
- Nomor (13) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang diproduksi.
- Nomor (14) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang dibutuhkan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Contoh: Etil Alkohol (EA), Tembakau Iris (TIS)
- Nomor (15) : Diisi periode kebutuhan bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau periode produksi barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC).
Contoh:
a. Januari sampai dengan Desember 2014, untuk PBCK-1 awal yang diajukan sebelum bulan Januari 2014; atau
b. Juli sampai dengan Desember 2014, untuk PBCK-1 awal dan/atau penambahan yang diajukan sebelum bulan Juli 2014).
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah dan jenis barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) yang dihasilkan.
Contoh:
a. 100.000 (seratus ribu) liter Etil Alkohol (EA) dengan kadar 96% (sembilan puluh enam perseratus) (untuk Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter);
b. 100.000 (seratus ribu) liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B (untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan liter);
c. 100.000 (seratus ribu) batang Sigaret Kretek Tangan (SKT) (untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, ...dst. dalam satuan batang); dan

- d. 100.000.000 (satu juta) gram Tembakau Iris (TIS) (untuk Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram).
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah dan jenis bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang dibutuhkan.
Contoh:
a. 1.000 (seribu) liter Etil Alkohol (EA) dengan kadar 96% (sembilan puluh enam perseratus) (untuk Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter)
b. 1.000.000 (satu juta) gram Tembakau Iris (TIS) (untuk Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram)
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah sisa bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) berdasarkan PBCK-1 terakhir yang belum digunakan di tempat penimbunan pabrik (untuk PBCK-1 awal) atau yang belum digunakan di tempat penimbunan pabrik dan belum dikirim oleh pemasok (untuk PBCK-1 penambahan).
Contoh:
a. 1.000 (seribu) liter (untuk Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter)
b. 1.000.000 (satu juta) gram (untuk Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram)
- Nomor (19) : Diisi nama pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (20) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (21) : Diisi alamat pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (22) : Diisi nomor telepon pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pemasok.
- Nomor (24) : Diisi pelabuhan pemasukan dalam hal pemasok adalah importir.
- Nomor (25) : Diisi nama kota tempat pembuatan.
- Nomor (26) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan PBCK-1.
- Nomor (27) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap penanggung jawab perusahaan pemasok Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (28) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap Pengusaha Pabrik.
- Nomor (29) : Diisi tanggal disetujuinya PBCK-1 di Kantor.
- Nomor (30) : Diisi jumlah bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang dapat dimasukkan ke Pabrik.
Diperoleh dari jumlah bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang dibutuhkan dikurangi sisa bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) berdasarkan PBCK-1 terakhir (b-c).
- Nomor (31) : Diisi total Barang Kena Cukai (BKC) yang dapat dimasukkan ke Pabrik dalam tahun takwim berjalan (wajib diisi dalam hal PBCK-1 penambahan).

- Nomor (32) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menyetujui PBCK-1.
- Nomor (33) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menyetujui PBCK-1.
- Nomor (34) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat bea dan cukai yang menyetujui PBCK-1.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

LACK-1

Nama Perusahaan :(1).....
 NPPBKC :(2).....
 Alamat :(3).....
 No. & Tanggal PBCK-1 :(4).....
 Jenis BKC bahan baku/bahan penolong :(5).....
 Nama Pemasok :(6).....

Laporan Bulan:(7).....

No. Urut	Saldo awal	Pemasukan		Penggunaan	Hasil Produksi BKC		Saldo Akhir	Keterangan
		No. & Tgl. CK-5	Jumlah		Jenis	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(17)=(9)+(12)-(13)	(18)
			Total: (12)			Total: (16)		

Diisi pejabat bea dan cukai
 Diterima tanggal :(22).....
 a.n. Kepala Kantor
(23).....
(24).....
 NIP.(25).....

Dibuat di(19).....
 pada tanggal(20).....
 Pengusaha Pabrik,
(21).....

Keterangan:
 LACK-1 ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan:
 1. Lembar ke-1: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pabrik
 2. Lembar ke-2: untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi nomor & tanggal PBCK-1.
- Nomor (5) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Contoh: Etil Alkohol (EA), Tembakau Iris (TIS).
- Nomor (6) : Diisi nama pemasok bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (7) : Diisi dengan bulan periode penggunaan/persediaan Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (8) : Diisi nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi saldo bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) pada awal bulan periode laporan, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal dokumen cukai sebagai dokumen pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong (CK-5).
- Nomor (11) : Diisi jumlah pemasukan bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) ke gudang tiap pengiriman, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (12) : Diisi total pemasukan bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) ke gudang dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (13) : Diisi jumlah bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan untuk memproduksi Barang Kena Cukai (BKC) lainnya dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (14) : Diisi jenis barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) yang diproduksi.
Contoh:
a. Untuk Etil Alkohol (EA): EA.
b. Untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA): anggur, whisky ...dst.

- c. Untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, TIS...dst.
- Nomor (15) : Diisi jumlah barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) per jenis yang diproduksi dalam satu bulan, dengan ketentuan:
- a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter;
 - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan liter;
 - c. Hasil Tembakau (SKT, SKM, SPM, ... dst) dalam satuan batang; dan
 - d. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (16) : Diisi total barang hasil akhir Barang Kena Cukai (BKC) yang diproduksi dalam satu bulan, dengan ketentuan:
- a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter;
 - b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam satuan liter;
 - c. Hasil Tembakau (SKT, SKM, SPM, ... dst) dalam satuan batang; dan
 - d. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (17) : Diisi saldo bahan baku atau bahan penolong Barang Kena Cukai (BKC) pada akhir bulan periode laporan (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi penggunaan), dengan ketentuan:
- a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
 - b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (18) : Diisi keterangan lainnya.
- Nomor (19) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
- Nomor (20) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (21) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.
- Nomor (22) : Diisi tanggal penerimaan LACK-1 di Kantor.
- Nomor (23) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-1.
- Nomor (24) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-1.
- Nomor (25) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-1.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 163/PMK.04/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT
 CUKAI

LAPORAN PENJUALAN/PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI
 DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

LACK-2

Nama Perusahaan/Pemasok :(1).....
 NPPBKC :(2).....
 Alamat :(3).....
 Jenis BKC bahan baku/penolong :(4).....

Laporan Bulan:(5).....

No. Urut	DOKUMEN CK-5		Jumlah	Nama Perusahaan	PEMBELI/PENERIMA	
	Nomor	Tanggal			NPPBKC	Alamat
1	2	3	4	5	6	7
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Diisi pejabat bea dan cukai
 Diterima tanggal :(16).....
 a.n. Kepala Kantor
(17).....
(18).....
 NIP.(19).....

Dibuat di(13).....
 pada tanggal.....(14).....
 Pengusaha Pabrik,

.....(15).....

Keterangan:

LACK-2 ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan:

1. Lembar ke-1: untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok
2. Lembar ke-2: untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
Contoh: Etil Alkohol (EA), Tembakau Iris (TIS).
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (6) : Diisi nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi nomor dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong (CK-5).
- Nomor (8) : Diisi tanggal dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong (CK-5).
- Nomor (9) : Diisi jumlah penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan ketentuan:
a. Etil Alkohol (EA) dalam satuan liter; dan
b. Tembakau Iris (TIS) dalam satuan gram.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan yang menerima Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (11) : Diisi nomor Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang menerima Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (12) : Diisi alamat perusahaan yang menerima Barang Kena Cukai (BKC).
- Nomor (13) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
- Nomor (14) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (15) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal penerimaan LACK-2 di Kantor.
- Nomor (17) : Diisi nama jabatan pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-2.
- Nomor (18) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-2.
- Nomor (19) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat bea dan cukai yang menerima LACK-2.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI